

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Indonesia adalah Negara hukum” demikian bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma hukum berdasarkan Undang-undang dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan semata (*Machtsstaat*) Indonesia memiliki norma hukum tertinggi yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai induk peraturan-peraturan perundang-undangan. Untuk itu adanya kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan tidak boleh menyalahi norma hukum tersebut.¹

Pada saat ini, paham demokrasi dalam penyelenggaraan negara menjadi “primadona” dalam setiap perbincangan mengenai paham kenegaraan. Sehingga tidak aneh apabila setiap bangsa berlomba-lomba guna mendapatkan pengakuan sebagai negara demokrasi oleh negara lainnya. Pada prinsipnya paham demokrasi menghendaki adanya keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno (abad VI s/d XIII SM). Pada waktu itu paham demokrasi dilaksanakan secara langsung, dimana rakyat menentukan keputusan-keputusan politik secara langsung.² Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah

¹ Firdaus Ayu Palestina, “Analisis Penataan Kewenangan Antar Penyelenggara Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Sadd Al-Dzari’ah,” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

² Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003), 99.

menempati posisi teratas yang diterima oleh banyak Negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik dalam sebuah Negara.

Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.³

Demokrasi memiliki makna yang luas dan kompleks, salah satunya Warga Negara yang di beri kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.⁴ Di berbagai negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.⁵

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, untuk menetapkan seorang pemimpin harus dilakukan dengan cara pemilihan. Pemilihan harus dilakukan secara langsung, yaitu rakyat secara langsung memilih calon yang dianggap mampu dalam memimpin suatu Negara. Didalam pemilihan presiden dapat dipilih dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun dalam satu periode. Calon presiden yang telah ditetapkan secara resmi diusung oleh partai politik. Ketentuannya, sebuah

³ M. Taupan, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 21.

⁴ Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1: 1 (2012), 2.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 461.

partai politik atau koalisi partai politik dalam mengajukan untuk calon presiden dan wakil presiden harus mampu memperoleh 25 persen suara sah atau memperoleh suara paling sedikit 20 persen kursi DPR.

Dengan demikian, sebelum diadakannya pemilihan presiden, terlebih dahulu diselenggarakan pemilihan legislatif untuk mengetahui partai politik yang mana yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan presiden dilakukan dua putaran. Apabila pada putaran pertama suara calon tidak mencapai mayoritas suara absolut, dengan demikian akan diselenggarakan putaran kedua, dengan ketentuan calon yang berhak mengikuti putaran kedua yaitu dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak.

Rakyat memilih dan membentuk pemerintahan (dari kalangan mereka sendiri), lalu mempersilahkan sekelompok orang-orang terpilih ini untuk mengatur, mengurus rakyat. Tapi rakyat juga turut-serta dalam pengurusan dirinya itu.⁶ Oleh karena itu, bagi negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan hal yang begitu penting dalam Negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai bentuk penyaring bagi para calon yang akan menduduki lembaga perwakilan yang akan membawa aspirasi rakyat. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kewajiban kemampuan untuk bicara dan berbuat atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh karena itu dengan adanya, partai politik merupakan hal yang harus ada dalam politik untuk mencerminkan suatu bentuk dari politik modern yang demokratis. Dengan ini bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili golongan tertentu dalam hal kepentingan yang hendak dicapai suatu kelompok (organisasi partai), memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi

⁶ Samodra Wibawa, *Mengelola Negara*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 41.

kepemimpinan politik secara sah dan damai. Secara teoritis pemilu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.

UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilu Serentak yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi pada satu waktu secara bersamaan. Jenis pemilihannya mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif secara bersamaan dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal. Di Indonesia kita mengenal istilah Pemilu Serentak bagi pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah istilah yang digunakan adalah Pilkada Serentak. Selama ini pelaksanaan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak diatur secara berbeda. Pemilu Serentak diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan Pilkada Serentak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pemilihan umum serentak pertama kali dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan Legislatif membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Membawa tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang lebih baik lagi. Efektivitas pemilu serentak 2019 masih menjadi perdebatan publik.

Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.⁷

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat

⁷M. Saefudin, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam," (*Skripsi* Fakultas Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020).

ini dipraktekkan. Misalnya *Baiat al- Nuqaba* (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum *Anshar* membaiat Nabi Saw. di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Saw bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka.⁸

Riwayat Abd al-Rahman bin Awf ini menunjukkan peran dan keterlibatan rakyat dalam pemilihan khalifah. Begitu juga dalam pemilihan Ali bin Abi Thalib dipilih melalui pemilihan, meskipun banyak yang menentangnya. Pada saat Ali bin Abi Thalib terpilih, Ali bin Abi Thalib menolak jika baiatnya hanya sebagai baiat khusus dari *ahl al-Hall wa al-'Aqdi*. Ali bin Abi Thalib kemudian berdiri di dalam masjid dan rakyat berbondong-bondong memberikan baiat kepada beliau.⁹ Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karna ada-nya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyelesaikan baiat seorang pemimpin (*khalifah*).

Pemilu Serentak Tahun 2019 dilaksanakan dengan berbagai kompleksitas dan kerumitan. Pemilu 2019 yang diharapkan mampu mengefisienkan anggaran ternyata adalah pemilu yang berbiaya tinggi, terjadi peningkatan anggaran 61% dari pelaksanaan pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 adalah pemilu dengan kompleksitas beban yang tinggi bagi para pelaksana penyelenggara pemilihan, khususnya KPPS di tingkat TPS. Pemilu 2019 juga mengandung kompleksitas bagi pemilih, banyaknya jenis kertas/surat suara membingungkan bagi pemilih, padahal seharusnya pemilih sebagai pemilik hak pilih harus dimudahkan oleh sistem yang ada. Pemilu 2019 juga dianggap meminggirkan isu-isu di level daerah, padahal Pemilu 2019 juga dilakukan untuk memilih anggota DPRD yang akan bekerja sebagai bagian dari pemerintahan daerah.¹⁰

Pemilu serentak memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi demokratis, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan yang menghambat pencapaian tujuannya. Persiapan logistik

⁸ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 304-305.

⁹ Abu Ja'far al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*, (Beirut: Dar- al-Fikr, 1997), 75.

¹⁰ Efriza, Efriza. "Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Sistem Presidensial." *Jurnal Renaissance* 4: 1 (2019).

yang rumit, perbedaan sistem pemilu, penyelenggaraan yang adil dan terpercaya, kesadaran pemilih, keharmonisan politik, dan berbagai faktor lainnya dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemilu serentak di berbagai tingkatan pemerintahan. Upaya untuk mengatasi tantangan ini penting untuk memastikan bahwa pemilu serentak dapat memberikan manfaat yang diharapkan dalam memperkuat demokrasi dan mengurangi biaya pemilihan umum.

Melihat banyaknya tujuan yang belum tercapai maka dirasa perlu untuk mengidentifikasi masalah/faktor, yang menyebabkan belum tercapainya tujuan dari pemilihan umum serentak. kemudian penulis akan menjadikannya sebagai judul skripsi yaitu "**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum**".

B. Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembahasan penelitian ini dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada serta lebih terarah. Untuk itu, peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Politik Hukum dan Kesenjangan Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam perspektif Politik Hukum?
- b. Bagaimana efektifitas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019?
- c. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipaparkan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam perspektif Politik Hukum.

- b. Untuk mengetahui efektifitas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019.
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar penulis dalam penelitian ini semoga pembaca mampu menajamkan spesifikasi penelitian terhadap nilai manfaat akademis, juga menjadi sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia salah satunya di bidang hukum.¹¹ Penelitian tentang Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang terkait antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian untuk pembaca khususnya mahasiswa HTN, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai politik hukum undang-undang pemilu serentak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan politik dan bermanfaat untuk pengaplikasian dalam bidang perpoltitan.

E. Kerangka Pemikiran

Istilah politik hukum berasal dari istilah belanda *rechtspolitiek*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia mengandung arti kebijakan. Kebijakan diartikan sebagai: "rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb)". Dengan demikian politik hukum adalah kebijakan yang berkenaan dengan hukum atau kebijakan dalm bidang hukum.¹²

¹¹ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relation*, (Bandung: Simbiosis. Rekatama Media, 2010), 18.

¹² Sri Soemantri, *Hukum Tatanegara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, (Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2015), 122.

Dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, bahwa politik hukum adalah "*legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka pencapaian tujuan negara." dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam undang-undang.

Terkait dengan ini Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.¹³ Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹⁴

Dalam kaitan dengan politik hukum maka sistem hukum pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Terdapat empat rambu-rambu penuntun hukum yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik hukum atau pembangunan hukum.

Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga intergrasi (keutuhan kesatuan) kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas. Ketiga hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial yakni harus mampu memperpendek jurang

¹³ Padmo Wahyono. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

¹⁴ Padmo Wahyono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan," *Forum keadilan* (April 1991) 6: 5.

antara yang kuat dan yang lemah. Keempat hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya.¹⁵

Dengan demikian dalam praktek penyelenggaraan negara tidak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam legislasi (peraturan perundang-undangan) sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan kegiatan oleh negara, membangun kualitas produk legislasi nasional menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sehingga bagaimana cara menghasilkan kualitas legislasi yang progresif menjadi tanggungjawab yang besar bagi aktor negara (DPR, DPD, dan pemerintah), legislasi mengandung makna dikotomis, yang berarti;(1) proses pembentukan hukum (perundang-undangan) dan juga bisa berarti (2) produk hukum (perundang-undangan).¹⁶

Gagasan terselenggaranya pemilihan umum serentak 2019 membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan final. Pelaksanaan putusan MK ini tentunya membawa implikasi dan tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang lebih matang.


Efektivitas pemilu serentak 2019 masih menjadi perdebatan publik, UU Pemilu yang baru disahkan sebagai payung hukum Pemilu 2019 masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Secara teoritik pemilu serentak 2019 sangat memungkinkan untuk dilaksanakan apalagi jika melihat dinamika politik Indonesia yang semakin baik sejak era reformasi. Hal utama yang harus menjadi kesepakatan bersama adalah sistem pemilu hanyalah sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan kondisi dan tujuan suatu negara.


¹⁵ Mahfud MD, *Perdebatan Hakum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 50.

¹⁶ M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif," *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2: 3 (Desember 2013).

Pemilu 2019 akan menjadi indikator dalam sistem demokrasi langsung dimana orang dapat berpartisipasi dalam pilihan politik mereka. Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa.

Perubahan model sistem pemilu. dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah. Masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemilu hanya sebagai agenda rutinitas lima tahunan yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anggapan seperti ini tentunya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih baik dalam melaksanakan agenda pemilu di Tahun 2024, diperlukan adanya analisa yang matang terkait dengan model pemilu serentak yang akan di adakan pada tahun 2024 mendatang. Semua aspek perlu diperhatikan mulai dari dampak bagi pemilih, dampak terhadap partai politik, dampak terhadap penyelenggara pemilu.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Literatur Review

Setelah melakukan penelusuran di beberapa literatur, khususnya penelitian tentang politik hukum, baik dari skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya memang telah banyak dilakukan peneliti. Namun penelitian yang membahas tentang politik hukum pemilu serentak bisa dibilang belum ada, karena undang-undang pemilu serentak baru saja di undangkan dan dilaksanakan di tahun 2019 ini. Namun sebagai karya ilmiah, penelitian yang penyusun lakukan ini memang tidak lepas dari karya ilmiah lainnya. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di berbagai sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

1. Skripsi Suryani Ependi Siregar (2020) dengan judul " Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis presiden dan wakil presiden

menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Pemilu, Undang-Undang Tentang Pemilu, Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah komparatif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dari hasil penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa analisis pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dilihat dari tata cara pemilihan *Khulafaur Rasyidin* karena dalam Islam tidak ada dalil *nash* atau Hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara kepala Negara, jadi sebagai pedoman mengikuti sejarah yang telah terjadi sebelumnya. Sedangkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal tersebut terjadi berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945 terhadap Pasal 6A ayat (1), dan diperjelas dengan UUD 1945 No. 22E dalam Pasal I.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adapun pembedanya adalah pada fokus permasalahan dan objek permasalahan, pada penelitian ini lebih membahas kepada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan penelitian yang ingin dilakukan penulis lebih kepada Peran Politik Hukum Terhadap Pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2017.¹⁷

¹⁷ Suryani Ependi Siregar, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Ali Hasan Ahmad Addary Padang, 2020).

2. Skripsi Rifaldi Giofani (2020) dengan judul, " Tinjauan Yuridis Terhadap Politik Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3),"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 dan implikasi hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

Hasil pembahasan dari skripsi ini bahwa dalam perubahannya telah memunculkan intervensi politik khususnya terkait dengan tiga Pasal yakni Pasal 73, Pasal 122 dan Pasal 245 karena dalam proses pembentukan Undang-undang MD3 terindikasi bahwa revisi Undang-undang MD3 bersifat *by design* terlebih lagi terjadinya *rational choice* di tubuh parlemen. Implikasi perubahan Undang-undang MD3 adalah semakin luasnya hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan dan diganti antar waktu karena bersikap, bertindak, bertanya dan menyatakan pendapat baik lisan atau tulisan dalam hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang dan hak serta wewenang konstitusional di dalam rapat atau diluar rapat DPR.¹⁸

Persamaan pada penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai Pembentukan Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum, adapun perbedaannya adalah Objek kajian penelitian.

3. Achmad Maricha Yulfianto, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum (2019) dalam penelitian yang berjudul" Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁸ Rifaldi Giofani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Politik Hukum Perundang-undangan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3)", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Mataram, 2020).

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian study Pustaka (*library research*). Tehnik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan dan pemutus menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Hal ini terlalu berat karena akan merepotkan kinerja Komisi Pemilihan Umum dan para anggota Bawaslu juga bukan merupakan para hakim yang berpengaruh akan melaksanakan keputusannya. Kewenangan lembaga Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum termasuk dalam bidang Siyasah Tashri'iyah yaitu salah satu bagian dari Siyasah Dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya Badan masyarakatnya. Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu: pertama, Bawaslu lebih adil mengawasi persoalan politik dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah; kedua, kewenangan Bawaslu dapat dipotimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula

peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan umat di Indonesia.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kesamaan mengenai pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adapun perbedaannya adalah fokus permasalahan dan objek permasalahannya

4. Maharani Gusti Nirwana, Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam penelitian yang berjudul "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah". Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu, cakupan dalam semangat tersebut adalah pelebagaan asas desentralisasi dalam sistem ketatanagaraan. Dalam sejarah dinamika pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Nasional Komite Daerah hingga diterbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terlihat jelas kemudian bagaimana konfigurasi politik begitu mempengaruhi arah politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerintah daerah yang berdampak terjadinya sejumlah pergeseran kewenangan pemerintah daerah.

Permasalahan skripsi ini adalah apa politik hukum pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan pergeseran kewenangan pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta implikasinya terhadap kewenangan pemerintahan daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah

¹⁹Achmad Maricha Yulfianto, "Tinjauan Figh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yaitu; latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu meluruskan cita-cita reformasi yaitu demokrasi menuju kesejahteraan bangsa. Konfigurasi politik dan karakter produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari interaksi politik selama proses penyusunan pembahasan, hingga pengesahan undang-undang ini. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terdapat pergeseran beberapa kewenangan pemerintahan daerah yang semula berada pada pemerintah kabupaten/kota kemudian ditarik pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada implikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kesamaan mengenai pembahasan Pembentukan Undang-Undang Dalam Perspektif Politik Hukum, adapun perbedaannya adalah fokus permasalahan dan objek permasalahan.

5. Arif Prasetyo Wibowo, Universitas Muhamadiyah Malang dengan Jurnal penelitian yang berjudul "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila". Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia terus dibenahi agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimulai pada tahun 1955 sampai terakhir 2019. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan mandat sila keempat Pancasila.

²⁰ Maharani Gusti Nirwana, "Politik Hukum pembentukan Nomor 23 Tentang Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah," (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018).

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Pancasila.

Metode yang digunakan adalah literatur review berdasarkan artikel relevan yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan agar ke depan saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dapat berjalan lancar.²¹

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah kesamaan mengenai pembahasan pemilu yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Adapun perbedaan terdapat pada alat analisis yaitu pancasila, sedangkan penulis menggunakan politik hukum sebagai perspektif

6. Abdul Masri Purba, dalam jurnal penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas". Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945. Undang Undang Pemilu dan penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas?

Penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai prosedur pemilu yang bermutu dan berintegritas. Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pascareformasi telah

²¹Arif Prasetyo Wibowo, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan*, Universitas PGRI Yogyakarta, 6: 2 (September 2022).

melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*) dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*)²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah metode penelitian dan alat analisis yang digunakan. Sedangkan permasalahannya adalah objek kajian berupa pemilu.

7. Johanis Don Bosko Sukardan, dalam Jurnal yang berjudul "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional". Indonesia kaya akan potensi alam yang melimpah sehingga dapat digunakan sebagai sumber dana dalam memajukan perekonomian dan menjadi incaran pasar dunia. Dalam memenuhi ketertarikan investor, Indonesia harus mampu menciptakan suasana iklim yang nyaman bagi investor asing agar terus terjadi pemasukan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hukum, politik dan ekonomi adalah salah satu penopang dalam pembangunan nasional, sehingga ketiganya harus serasi dan sejajar. Arah kebijakan hukum politik ekonomi merupakan sesuatu yang memiliki nilai guna sehingga tujuan hukum dapat dicapai. Karena hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana perilaku bisnis yang dilakukan oleh investor ataupun pengusaha. Dalam pembuatan kebijakan tersebut dibutuhkan peran politik yang berada dibidang pemerintahan legislatif. Kebijakan hukum yang dihasilkan diharapkan mampu untuk mengakomodasi kebutuhan negara sehingga warga negara tersejahterakan, di sisi lain kebijakan tersebut harus mampu untuk memberi ruang kepada investor guna tercapainya salah satu pembangunan ekonomi nasional.²³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah, objek pembahasan yang berupa Ekonomi Nasional. Berbeda dengan penulis yang membahas Pemilu.

²² Abdul Masri Purba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas," *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*, 8: 2 (Desember 2021).

²³ Johanis Don Bosko Sukardan, "Pengaruh Politik Hukum Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional" *Jurnal Education and Development* 8: 3 (Agustus 2020).

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini sebagai adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenar-benarnya.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah penelitian dengan melukiskan keadaan subjek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana apa adanya. Melalui sifat itu, metode deskriptif bersifat menemukan fakta-fakta (*fact-linding*), kemudian memberikan penafsiran terhadapnya.²⁵ Dengan menjadikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum, sebagai subjeknya.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, tahapan pengumpulan data-data merupakan sebuah tahapan yang terpenting dalam menjawab tujuan sebuah penelitian. Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian normatif ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁶

a. Sumber Primer

Bahan hukum sekunder skripsi ini adalah bahan hukum yang dijadikan sumber rujukan yang kedua setelah bahan hukum primer bahan-bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang bersifat autoritatif.

²⁴ Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial", (Bandung: Mandar Maju, 1996),15.

²⁵ Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), 73-81.

²⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmad, "Metode Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder skripsi ini adalah bahan hukum yang dijadikan sumber rujukan yang kedua setelah bahan hukum primer bahan-bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang bersifat autoritatif.

c. Sumber Tersier

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data juga didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁷

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi bermain peran interpersonal tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh tanggapan yang berkaitan dengan masalah penelitian responden.

Adapun jenis wawancaranya yaitu wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dilakukan tidak hanya sesuai dengan petunjuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan tetapi juga sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam produksi produk di lapangan atau pertanyaan yang mungkin muncul selama wawancara. Dalam wawancara ini, penulis mewawancarai Komisioner KPU yaitu, Ketua KPU Kota Cirebon, Divisi Sosialisasi, Divisi Hukum, dan Sub. Bagian teknis dari Sekretariat KPU.

b. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika ingin mengetahui secara eksperimental fenomena dari objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan terhadap panca indra

²⁷ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian," (Jakarta: Kencana, 2012), 138.

manusia (penglihatan dan pendengaran) yang diperlukan untuk mengenali gejala yang diamati, yang dicatat kemudian diamati dan dianalisis.

c. Dokumentasi

Penelitian dokumen meliputi kajian dokumen hukum yang meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier. Setiap dokumen hukum ini harus ditinjau validitas dan reliabilitasnya, karena akan mempengaruhi hasil suatu penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Di antara investigasi, menganalisis, menerapkan dan menarik kesimpulan. Setelah semua data terkumpul, data tersebut akan diklasifikasikan. Klasifikasi dan analisis semua data ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data

Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

b. Display Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon guna mendapatkan data yang sesuai dan relevan dengan tema skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka membagi kepada lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Sebagai pendahuluan disini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian (baik secara akademik maupun praktik dalam kehidupan), Kerangka Berfikir, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, Politik Hukum Ditinjau dalam perspektif Umum dan *Fiqih Siyasah*.

Bab III Tinjauan Normatif Objek Penelitian, bab ini berisi tentang profil Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Politik Hukum, Merupakan pembahasan mengenai Efektivitas Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bab V Penutup, Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran.

